



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Kantor: Jl. Propinsi Km. 08 Kelurahan Nipah – Nipah Kec. Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
Kalimantan Timur 76141

Penajam, 9 April 2019

Nomor : 153 /K.BAWASLU-PROV.KI-06/TU.00.01/IV/2019
Lampiran : -
Perihal : Instruksi Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-

Tempat

Sehubungan telah dilaksanakannya Pelantikan dan Bimbingan Teknis bagi Pengawas TPS serentak pada
Tanggal 25 Maret 2019, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Pasal 96 huruf b, "Bawaslu berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada semua tingkatan.
Pasal 114 huruf a,b,c, dan e, Pengawas TPS bertugas mengawasi :
 1. Persiapan pemungutan Suara ;
 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara ;
 3. Persiapan pemungutan suara ;
 4. Pelaksanaan perhitungan suara, dan
 5. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.
 - b. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0188 K.Bawaslu/TU.00.01/IV/2019.
2. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas pengawas TPS, sesuai dengan Instruksi Bawaslu Republik Indonesia, agar seluruh Panwaslu Kecamatan khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat melaksanakan Bimtek pengawas TPS Gelombang II bagi Pengawas TPS secara serentak pada tanggal 14 April 2019 dengan ketentuan :
1. Bimbingan Teknis bagi pengawas TPS dilakukan lebih mendalam dengan mempelajari buku saku dan melakukan simulasi.
 2. Bimbingan Teknis gelombang II tersebut sekaligus dalam rangka uji coba aplikasi Siwaslu 2019.

Badan Pengawas Pemilu

Kabupaten Penajam Paser Utara



EDWIN IRAWAN, S.H.